



PEMERINTAH PROVINSI JAMBI SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Jend. A.Yani No. 1 Telanaipura
Telp. (0741) 60144, Fax (0741) 60400, Website: www.jambiprov.go.id

Jambi, 12 Januari 2024
30 Jumadil Akhir 1445 H

Nomor : S- 145 /BKD-2.2/2024
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : Himbauan Penyampaian LHKPN Tahun Pelaporan 2023 di lingkup Pemerintah Provinsi Jambi.

Kepada
Yth. Kepala OPD di lingkungan
Pemerintah Provinsi Jambi

di -
T E M P A T

Menindaklanjuti Keputusan Gubernur Jambi Nomor 900/KEP.GUB/BKD-2.2/2023 tentang Penetapan Penyelenggara Negara Yang Wajib Menyampaikan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jambi Tahun 2024, bersama ini kami sampaikan sebagai berikut :

1. Wajib Lapor LHKPN (Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara) Periode Tahun 2024 di lingkup Pemerintah Provinsi Jambi, terdiri dari :
 - a. Gubernur Jambi;
 - b. Wakil Gubernur Jambi;
 - c. Pejabat Pimpinan Tinggi Madya Pemerintah Provinsi Jambi;
 - d. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di lingkup Pemerintah Provinsi Jambi;
 - e. Pejabat Administrator di lingkup Pemerintah Provinsi Jambi;
 - f. Pejabat Pengawas pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Provinsi Jambi;
 - g. Pejabat Pengawas pada Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Jambi;
 - h. Pejabat Pengawas pada Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jambi;
 - i. Pejabat Pengawas pada Inspektorat Provinsi Jambi;
 - j. Pejabat Pengawas pada Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setda Provinsi Jambi;
 - k. Pejabat Fungsional Auditor pada Inspektorat Provinsi Jambi;
 - l. Pejabat Fungsional Pengawas Penyelenggara Urusan Pemerintahan pada Inspektorat Provinsi Jambi;
 - m. Pejabat pengelola/ Pengadaan Barang dan Jasa Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setda Provinsi Jambi;
 - n. Bendahara Pengeluaran APBD di OPD dan Bendahara Pengeluaran Pembantu Biro;
 - o. Ajudan Gubernur, Ajudan Wakil Gubernur, Ajudan Sekretaris Daerah, Ajudan Ketua dan Ajudan Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jambi.
2. Mengingatkan kepada Wajib Lapor yang telah mempunyai login akses berupa *username* dan *password* e-filing LHKPN agar segera menyampaikan laporan harta kekayaan Tahun Pelaporan 2023 secara tepat waktu melalui aplikasi elhkpn.kpk.go.id paling lambat tanggal 31 Maret 2024 pukul 23.59 WIB.
3. Mengingatkan kepada Wajib Lapor yang terdata sebagai Wajib Lapor Baru sesuai dengan Keputusan Gubernur Jambi Nomor: 900/KEP.GUB/BKD-2.2/2023, belum menyerahkan Formulir Aktivasi Wajib Lapor LHKPN, agar segera menyerahkan formulir tersebut ke BKD Provinsi Jambi pada Unit Pengelola LHKPN (Sub Bidang Data dan Informasi Lt. 2).
4. Mengingatkan kepada Wajib Lapor agar segera menyampaikan dokumen asli Lampiran Surat Kuasa atas nama Penyelenggara Negara/Wajib LHKPN, Pasangan dan Anak Tanggungan yang berusia lebih dari 17 tahun pada tahun pelaporan (bertandatangan di atas materai Rp.10.000) dan segera mengirimkan dokumen

30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya pemberitahuan melalui *email/message* bahwa LHKPN yang disampaikan masih perlu dilengkapi/adanya perbaikan oleh Wajib Lapo.

5. Jika Wajib Lapo belum menyampaikan dokumen kelengkapan sampai dengan waktu yang telah ditentukan (sesuai point 4), maka LHKPN yang disampaikan melalui aplikasi e-LHKPN tidak dapat diproses lebih lanjut dan Wajib Lapo tersebut dianggap belum menyelesaikan atau menyampaikan LHKPN.
6. Apabila Wajib Lapo tidak melakukan pelaporan melalui e-filing LHKPN sampai batas waktu yang ditentukan maka akan diberikan sanksi yakni ditunda pembayaran Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) pada bulan berjalan (Januari s/d Maret 2023) dan akan dibayarkan apabila Wajib Lapo sudah menyelesaikan pelaporan melalui e-LHKPN setelah mendapat persetujuan penambahan waktu pelaporan oleh Admin LHKPN KPK-RI.
7. Selanjutnya bagi Pejabat Administrator/Pengawas yang telah disetarakan dalam Jabatan Fungsional Pengelola/Pengadaan Barang dan Jasa dan diangkat dalam Jabatan Fungsional Tata Laksana Barang wajib melaporkan harta kekayaan melalui e-filing LHKPN
8. Untuk informasi lebih lanjut terkait LHKPN dapat menghubungi Koordinator Unit Pelayanan (UPL) LHKPN Provinsi Jambi pada Bidang Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jambi.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan bantuannya diucapkan terima kasih.

SEKRETARIS DAERAH,



H. SUDIRMAN, SH, MH.

Pembina Utama

NIPB 19680109 199103 1 002

Tembusan,

1. Gubernur Jambi sebagai laporan.
2. Deputi Bidang PIPM Komisi Pemberantasan Korupsi.
3. Inspektur Daerah Provinsi Jambi.
4. Arsip.